



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 332 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
BIDAN AHLI MUDA FELNI PAPUTUNGAN, S.T.Keb

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan karir jabatan fungsional perlu mengangkat kembali dalam jabatan fungsional Bidan Ahli Muda a.n Felni Paputungan, S.T.Keb;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan, Bidan yang diberhentikan dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Bidan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli Muda Felni Paputungan, S.T.Keb;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

1

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1764);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2022 mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Felni Paputungan, S.T.Keb.

NIP : 198602012009012002

Pangkat/golongan : Penata, IIIc

ruang

Unit Kerja : UPTD Puskesmas Duminanga







Dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli Muda dengan angka kredit sebesar 361,32 (Tiga ratus enam puluh satu koma tiga dua).

KEDUA : Atas pengangkatan dalam jabatan Fungsional Bidan Ahli Muda kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan sebesar Rp.600.000,-

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

↓

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Dinas Kesehatan	
2	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
5	Sekretaris Daerah	
6	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
2. Kepala Kantor Regional IX BKN di Manado; dan
3. Kepala Badan Kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Utara di Manado.